

**ANALISIS PERSELISIHAN LEMBAGA ADAT (MDSK) DAN
DATOK PENGHULU DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN WARGA DI KECAMATAN MANYAK PAYED**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AULIA RAHMAN

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara Islam
Nim : 2032018019**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1444 H / 2023 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa Sebagai Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara**

Diajukan Oleh :

**Aulia Rahman
NIM. 2032018019**

**Program Studi
Hukum Tata Negara**

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama,



Faisal, S.HI, MA

Pembimbing Kedua



Aidil Fan, M.H

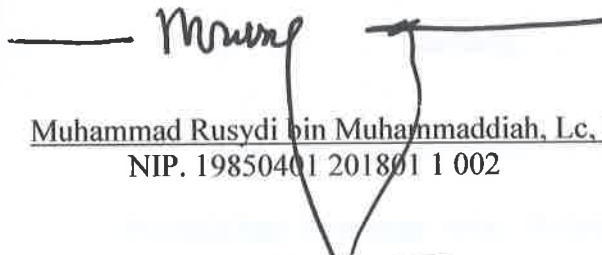
Telah dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai
Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Prodi Hukum Tata Negara

Pada hari/tanggal:

Jum'at, 04 Agustus 2023 M
17 Muharram 1445 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua


Muhammad Rusydi bin Muhammadiyah, Lc, Ma
NIP. 19850401 201801 1 002

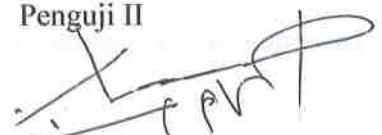
Penguji I


Rasyidin, M.HI
NIDN. 2001108302

Sekretaris


Aidil Fan, M.H
NIDN. 2021097801

Penguji II


Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP. 19891230 201903 1 014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa




Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aulia Rahman**

NIM : 2032018109

Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Tata Negara

Alamat : Desa Tanjung Neraca, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh
Tamiang.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Perselisihan Lembaga Adat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Dan Datok Penghulu Dalam Penyelesaian Perselisihan Warga Di Kecamatan Manyak Payed”**

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 16 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan,


Aulia Rahman
NIM : 2032018019

MOTO

"Hidup adalah sebuah kompetisi

Teruslah beraksi dan berkreasi

Jika hanya berdiam diri

Maka bersiaplah untuk tereliminasi "

From:

(AULIA RAHMAN)

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini aku persembahkan untuk:

1. Keluarga tercinta, ayahanda (Tgk. Ramli Ali) dan ibunda (Ainun Mardiah) yang mendidik dari kecil hingga sekarang, yang terus mengajarkanku, memberi tujuan hidup, memberi ilmu, mengasuh dan memberikan segalanya yang saya butuhkan.
2. Adik-adikku, D a r a M a u l i d a dan Hafizah Khaira agar menjadi penerusku kelak dalam berprestasi dibidang apapun.
3. Abang dan Kakak tercinta, yaitu Abdullah T dan Mahrida yang selalu mendidikku menjagaku dari kecil hingga sekarang, mengajarkanku banyak hal dan membantuku di saat kesusahan.
4. Saudara-saudaraku dan teman seperjuangan, mendukungku dan mendo'akanku, yang telah menemaniku begadang dalam menyelesaikan karya ini.
5. Teman-temanku di IAIN Langsa, khususnya teman satu jurusan di Hukum Tata Negara.
6. Kepada seluruh guru, ustadz dan ustadzah, dosen yang telah membekaliku dengan berbagai macam disiplin keilmuan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“Analisis Perselisihan Lembaga Adat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Dan Datok Penghulu Dalam Penyelesaian Perselisihan Warga Di Kecamatan Manyak Payed.”**

Shalawat berangkaikan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa dan menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Dalam skripsi ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca agar nantinya menjadi masukan bagi penulis dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih secara khusus kepada:

1. Bapak H. Syawaluddin Ismail, Lc. M.A, sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah memberikan motivasi serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Langsa.
2. Bapak Muhammad Rusdi bin Muhammaddiah Lc. M.A, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus menjadi dosen Pembimbing Akademik

penulis yang telah membina, memberikan motivasi, mengajari dan tidak kenal lelah bertemu dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Faisal, S.HI, MA selaku Pembimbing I yang telah membina, memberikan motivasi, mengajari dan mengayomi serta tidak kenal lelah bertemu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Aidil Fan, M.A sebagai selaku pembimbing II dan Dosen penulis yang terus memberikan ilmunya dan motivasi agar terus maju dan berkiprah dimana pun berada.
5. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam rangka penulisan Skripsi ini.
6. Ayahanda (Tgk.Ramli Ali) dan ibunda (Umi Ainun Mardiah) tercinta yang telah menjaga dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang serta memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Semoga Allah swt. memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, diberikan kesehatan, kekuatan, serta menerima amal ibadah dan mengampuni segala dosa ayah dan ibu tercinta.
7. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Langsa, 16 Juli 2023
Penulis,


AULIA RAHMAN
NIM. 2032018019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	11
F. Penjelasan Istilah.....	12
G. Kajian Pustaka.....	14
H. Kerangka Teoritis.....	18
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Pengertian Perselisihan	25
B. Lembaga Adat Kampung	28
C. Wewenang dan Fungsi Lembaga Adat Kampung	29
D. Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Datok Penghulu sebagai Lembaga adat Kampung.....	30
E. Dasar Hukum Tentang dan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Datok Penghulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Perselisihan MDSK dan Datok Penghulu dalam menyelesaikan perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed	46
C. Metode MDSK dalam Menyelesaikan perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed	56
D. Metode Datok Penghulu dalam Menyelesaikan Perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Aulia Rahman, 2023. *Analisis Perselisihan Lembaga Adat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Dan Datok Penghulu Dalam Penyelesaian Perselisihan Warga Di Kecamatan Manyak Payed*). Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Keberadaan suatu lembaga, termasuk Lembaga Adat di Kampung dalam penyelesaian perselisihan antar warga sangatlah dibutuhkan. Karena tujuan didirikannya Lembaga Adat agar masyarakat dapat menyelesaikan sengketa dengan biaya peradilan yang murah dan proses yang efektif. Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Datok Penghulu adalah bahagian dari Lembaga adat yang harus bersinergi dalam penyelesaian antar warga. Dengan adanya sinergisitas antar keduanya dalam penyelesaian perselisihan warga, maka segala bentuk perselisihan antar warga akan bisa terselesaikan. Bagaimana cara dan metode MDSK dan Datok Penghulu dalam penyelesaian perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed agar dalam proses penyelesaian perselisihan warga, antara keduanya tidak terjadi perselisihan dalam memberikan keputusan..

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Lapangan (*Field Research*), metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa referensi yang sesuai. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu menggambarkan semua data atau keadaan obyek/subyek penelitian, kemudian dianalisa dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori *Problem Solving*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perselisihan MDSK dan Datok Penghulu di Kecamatan Manyak Payed itu bervariasi, diantaranya yaitu tidak sejalan pandangan politik antara MDSK dan Datok Penghulu dalam menjalankan roda pemerintahan kampung, tidak disiplinnya baik anggota MDSK maupun aparatur desa lainnya, kurang supportnya remaja-remaja untuk hadir ke majelis Taklim guna menegakkan syariat Islam, dan lain sebagainya.

Metode MDSK dalam menyelesaikan perselisihan pada warga kecamatan Manyak Payed adalah ;a)Penerimaan perkara b) mendengar penjelasan pihak bersengketa c) mendengar keterangan dari pihak saksi d) penentuan penyelesaian dan bentuk sangsinya e) bentuk penyelesaian dan sangsi adat f) putusan peradilan dan penetapan sangsi, serta g) putusan peradilan. Sedangkan metode Datok Penghulu dalam menyelesaikan perselisihan warga yakni dengan nasihat, sangsi teguran dan permintaan maaf.

Kata Kunci: Perselisihan, Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK), Datok Penghulu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) ,bukan Negara Kekuasaan (*Machstaat*) Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan atas kekuasaan, tetapi didasarkan atas hukum. Dengan demikian, hukum mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam Negara Republik Indonesia. Atas dasar prinsip negara berdasarkan hukum ini, maka segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pemerintahan yang berdasarkan atas hukum merupakan sendi utama dalam mewujudkan pemerintah yang baik di negara Indonesia.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, dan adat yang berbeda beda yang tergabung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal dan diakui sebagai bangsa yang paling majemuk di dunia. Oleh karena itu, kebutuhan untuk bersatu merupakan sesuatu yang mutlak untuk terus-menerus diupayakan dan dimantapkan.³ Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹ Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*. (Malang: Setara Press, 2013), h. 124

² Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104

³ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 34

Pasal 18 B dalam ayat 1 disebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Ini artinya UUD 1945 mendukung keberadaan pemerintah daerah yang bersifat istimewa, sebagai contoh satuan pemerintahan yang bersifat istimewa salah satunya adalah provinsi Aceh.

Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat adat merupakan sebuah masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan, terhadap dunia luar, dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya, kelompok tersebut dapat disebut masyarakat hukum adat.⁴

Aceh adalah sebuah wilayah yang terletak diujung barat pulau Sumatera. Dimasa lampau Aceh berjaya menjadi sebuah kerajaan Islam termegah di Asia Tenggara. Bahkan, saat berada dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh berhasil mencatatkan namanya pada posisi lima besar diantara kerajaan-kerajaan Islam terbesar di dunia, disamping kerajaan Islam Turki Usmani di Istanbul, kerajaan Marokko di Afrika Utara, kerajaan Islam

⁴ Jamaluddin, dkk. *Adat Dan Hukum Adat Nagan Raya*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h.16

Isfahan di Timur Tengah, dan kerajaan Akra di India, dan kerajaan Islam Aceh di Asia Tenggara.⁵

Kampung adalah sebutan untuk sebuah desa yang ada dalam kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.⁶ Kampung merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yuridis, dan juga memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, semua kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah nasional.

Pemerintahan Kampung adalah Datok Penghulu dan yang dibantu oleh perangkatnya. Datok Penghulu merupakan pimpinan penyelenggara kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK), perangkat kampung tersebut bertugas untuk membangun kampung dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di kampung termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.⁷ Datok Penghulu sebagai pemimpin tertinggi di sebuah kampung memiliki potensi lebih untuk menguasai aktivitas-aktivitas disebuah kampung.

⁵ Rusjdy Ali Muhammad, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), h.15

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setra Press, 2015), h. 175

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25

Tidak hanya itu Datok Penghulu juga mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan segala arah kebijakan di kampung tersebut sesuai dengan kebijakannya.

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dalam konteks masyarakat Aceh Tamiang, adalah sebuah lembaga yang menjadi mitra kerja Datok Penghulu yang mempunyai tugas pokok sebagai lembaga pengawasan dan badan musyawarah kampung. Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) merupakan cermin masyarakat yang hidup rukun dan damai. Ia merupakan keterpaduan antara ulama, pemangku (unsur) adat, pemangku (unsur) masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama. Artinya: *putoh ngon meupakat, kuat ngon meusaraya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*. Jadi unsur musyawarah memegang peranan penting sehingga tidak ada kusut (*karot*) yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh (*ceuko*) yang tidak dapat dijernihkan.⁸

Dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat ada 13 (tiga belas) lembaga adat, di antaranya adalah Datok Penghulu dan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK). Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) sebagai Badan Permusyawaratan Kampung. Kehadiran Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dalam sebuah kampung sebagai badan permusyawaratan kampung dalam rangka pelayanan umum kampung. Otonomi

⁸ Badruzzaman Ismail, *Paduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009.

kampung dijalankan bersama-sama oleh pemerintah kampung (Datok Penghulu) dan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) sebagai perwujudan demokrasi.⁹

Kampung memiliki hak dan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.¹⁰

Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, termaktub sebuah landasan yang kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di provinsi Aceh. Pasal 98 Undang-undang tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh.¹¹

Sesuai isi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai dasar hukum otonomi khusus bagi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian ditambah lagi dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Aceh, bahwa Datok Penghulu, Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dalam konteks masyarakat Aceh Tamiang, memiliki peran dan eksistensi di lembaga adat kampung dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Dengan adanya Peraturan Daerah/Qanun tersebut telah memperkuat untuk melaksanakan

⁹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemlihan Kepala Daerah Secara langsung*, 2010.

¹⁰ Abdurrahman, *Reusam Gampong*, Majalah Jeumala, Edisi No.XXVII Juli 2008, Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh , 2008, h.13

¹¹ Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

keistimewaan Aceh dalam perkembangannya, khususnya menyangkut peradilan adat di Aceh.

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka dibentuklah lembaga adat yang ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat. Lembaga Adat ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹² Lembaga adat kampung adalah lembaga yang bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya, dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), salah satu kewenangan lembaga adat adalah mendamaikan perselisihan yang timbul antar warga dalam masyarakat kampung.¹³

Lembaga adat merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat Indonesia dan keberadaanya seiringdengan masyarakat hukum adat tersebut. Lembaga adat di Aceh mempunyai sejarah yang panjang mengingat lembaga adat telah ada dan hidup di dalam masyarakat Aceh zaman dulu. Lembaga adat Aceh sangat berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang berlaku pada zaman kesultanan Aceh. Pada saat itu, unit pemerintahan otonom yang paling bawah adalah Kampung dalam konteks masyarakat Aceh. Kampung disebutsebagai “persekutuan masyarakat hukum adat” terkecil di Aceh. Setingkat diatasnya terdapat mukim yang merupakan federasi beberapa Kampung. Selanjutnya unit pemerintahan *ulee balang*

¹² Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008

¹³ Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008

merupakan federasi beberapa mukim. Sementara setingkat di atasnya adalah unit pemerintah *sagoe* yang merupakan federasi dari beberapa kenegerian. Untuk level yang paling atas terdapat pemerintahan kesultanan.¹⁴

Selain itu, sistem pemerintahan Aceh pada masa kesultanan juga memiliki lembaga-lembaga adat yang berkedudukan sebagai unit pemerintahan unsur kedinasan. Unit-unit pemerintahan ini umumnya mengatur perihal pengelolaan kegiatan unit perekonomian dan sosial kemasyarakatan warganya. Lembaga-lembaga ini bersifat otonom dan berfungsi sebagai pengatur. Masing-masing lembaga adat ini mempunyai hak dan kewenangan untuk membuat hukum dan memantau pelaksanaannya. Selain itu, masing-masing lembaga adat juga memiliki kewenangan untuk membentuk sejenis peradilan sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum di wilayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi lembaga adat pada masa kesultanan sangat luas peranannya.¹⁵

Dalam proses penyelesaian perselisihan sengketa dan lainnya, penyelesaian sengketa akan dilakukan setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada Datok Penghulu. Laporan tersebut kemudian dianalisis oleh Datok Penghulu, apakah sengketa ini dapat diselesaikan oleh Datok Penghulu sendiri atau perlu dibantu oleh Lembaga Adat lainnya. Apabila sengketa tersebut dianggap kasus yang ringan maka sengketanya akan diselesaikan sendiri oleh Datok Penghulu. Namun, jika sengketa yang terjadi ternyata masuk dalam kategori sengketa atau perselisihan berat maka Datok Penghulu akan meminta

¹⁴ Mijaz Iskandar, Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*, Dinas Syariat Aceh, 2020, h. 123

bantuan Tok Imam, Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) atau unsur lembaga adat lainnya. Kesepakatan yang dibuat dalam musyawarah akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta unsur-unsur lembaga adat yang ikut menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁶

Menurut pasal 13 Qanun No. 9/2008 mengatakan sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat dalam skala kecil atau persoalan antar warga, antara lain masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah pelanggaran syariat Islam, perselisihan hak milik, pencurian ringan yang masih dapat ditangani oleh perangkat adat, sengketa di tempat kerja dan lain sebagainya. Karena dalam qanun ini tidak secara jelas membatasi masalah yang diselesaikan secara adat, maka tidak tertutup kemungkinan semua masalah yang terjadi dalam masyarakat bisa diselesaikan secara adat.¹⁷

Konsep peradilan adat Kampung, adalah sebagai peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa, perselisihan atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam warga masyarakat. Yang ingin dicapai dalam peradilan adat adalah terciptanya kedamaian dan keharmonisan hidup dalam masyarakat, seperti sebuah ungkapan dalam bahasa aceh “*ulee beu matee ranteng bek patah*”, bukan untuk memutuskan kalah atau menang. Dan hal ini mengindikasikan suatu perbedaan filosofis antara peradilan adat dengan peradilan formal atau negara.

¹⁶ Kamaruddin, dkk., *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. Walisongo*, Vol. 21, No. 1, Mei 2013, h. 57-59

¹⁷ Mijaz Iskandar, Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh*, Dinas Syariat Aceh, 2020, h. 133

Keberadaan suatu lembaga, termasuk Lembaga Adat di Kampung dalam penyelesaian perselisihan antar warga sangatlah dibutuhkan. Karena tujuan didirikannya Lembaga Adat agar masyarakat dapat menyelesaikan sengketa dengan biaya peradilan yang murah dan proses yang efektif.

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Datok Penghulu adalah bahagian dari Lembaga adat yang harus bersinergi dalam penyelesaian perselisihan antar warga. Dengan adanya sinergisitas antar keduanya dalam penyelesaian perselisihan warga, maka segala bentuk perselisihan antar warga akan bisa terselesaikan. Bagaimana cara dan metode MDSK dan Datok Penghulu dalam penyelesaian perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed agar dalam proses penyelesaian perselisihan warga, antara keduanya tidak terjadi perselisihan dalam memberikan keputusan. Berdasarkan uraian di atas menurut penulis sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti, sekaligus dianalisis dengan lebih mendalam terhadap hal tersebut. maka dari itu, penulis membuat judul penelitian “***Analisis Perselisihan Lembaga Adat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Datok Penghulu dalam Penyelesaian Perselisihan Warga di Kecamatan Manyak Payed.***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada beberapa masalah yang penting untuk diangkat dalam penelitian ini :

1. Bagaimana perselisihan yang terjadi antara MDSK dan Datok Penghulu sebagai Lembaga Adat Kampung dalam penyelesaian perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed ?
2. Bagaimana metode MDSK dan Datok Penghulu sebagai Lembaga Adat Kampung dalam penyelesaian perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan yakni :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perselisihan yang terjadi antara MDSK dan Datok Penghulu sebagai Lembaga Adat Kampung dalam penyelesaian perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed .
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana metode MDSK dan Datok Penghulu sebagai Lembaga Adat Kampung dalam penyelesaian perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dimungkinkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademik

Penulis berharap nantinya tulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan untuk memperluas pengetahuan serta membuka wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dari teori yang ada. Terutama ilmu hukum Tata Negara pada umumnya, serta bisa dijadikan standar bagi peneliti berikutnya, terkhusus terkait dari judul skripsi ini.

2. Secara Praktik

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah wawasan serta mengetahui bagaimana metode MDSK dan Datok Penghulu sebagai Lembaga Adat Kampung dalam penyelesaian perselisihan warga.

b. Bagi Masyarakat

Baiknya penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan sebagai bahan penambah wawasan bagi masyarakat Kota Langsa dan sekitarnya yakni dengan cara menjadikan tulisan ini sebagai referensi dan bahan bacaan.

c. Bagi Institut

Diharapkan penelitian ini bias menjadi rujukan bagi mahasiswa selanjutnya dalam keperluan penelitian terkhusus dengan tema yang sama.

E. Penjelasan Istilah

Guna menghindari timbulnya penafsiran yang keliru dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan judul penelitian, meliputi :

1. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bahagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁸

2. Perselisihan

Perselisihan adalah hal tidak sependapat (sehaluan dan sebagainya); pertentangan pendapat; pertikaian.¹⁹ Namun dalam penelitian ini peneliti mendefinisikan perselisihan sebagai persengketaan yang harus diputuskan terlebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputuskan.

3. Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK)

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) adalah nama lain dari *Tuha Peut*. adalah (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK), biasanya memikul tugas rangkap, di samping sebagai penasehat Datok Penghulu, juga sebagai pemikir,

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 43

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/selisih>. Di akses pada 6 Juni 2023, pukul 20 : 45

penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu dalam kasus-kasus tertentu mereka acap sekali harus berposisi sebagai dewan juri. Kedudukan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dalam struktur pemerintahan Kampung sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah Kampung.²⁰

4. Datok Penghulu

Datok Penghulu adalah nama lain dari Keuchik. Adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.²¹

5. Kecamatan Banyak Payed

Adalah sebuah Kecamatan yang terletak di dalam kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dengan ibukota kecamatan terletak di desa Tualang Baro. Dengan luas wilayah 267. 11 Km, kecamatan ini memiliki 4 mukim, 36 Desa dan 112 dusun. Letak geografis kecamatan ini yaitu, sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Aceh Timur. Sebelah Timur, kecamatan Banda Mulia, Selat Malaka. Sebelah selatan Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Banda Mulia, dan Kecamatan Sekerak serta sebelah Barat Kabupaten Aceh Timur.²²

²⁰ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), h. 181

²¹ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.

²² Data Pokok Kecamatan Banyak Payed 2019, h. 2

F. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesamaan dengan kajian-kajian yang telah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan Analisis Perselisihan Lembaga Adat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Datok Penghulu dalam Penyelesaian Perselisihan Warga di Kecamatan Manyak Payed, diantaranya:

Pertama, penelitian Raden berjudul *“Sanksi Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Desa Kungkai)”*. Dari hasil temuan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapatlah disimpulkan bahwa sanksi dari pelecehan seksual yang di berikan oleh lembaga adat di Desa Kungkai terhadap pelaku pelecehan tersebut yaitu berupa “utang adat”. Salah satu cara yang bisa di lakukan ialah dengan bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Diantaranya mengadakan penyuluhan hukum dan keagamaan ke sekolah-sekolah, masyarakat, warga atau kelompok masyarakat dengan memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat bahwa agar menjauhi perbuatan kejahatan terutama pelecehan seksual, selanjutnya mencari faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual salah satunya memakai pakaian yang peminim terutama di tempat yang banyak orang sehingga menimbulkan hasrat dari pelaku terhadap korban yang menyebabkan pelecehan tersebut terjadi. Dalam islam menolak adanya pelecehan terhadap siapapun. Dalam hukum islam, memaksa atau dengan sengaja melakukan perbuatan zina merupakan pelecehan yang pelakunya dapat hukuman berat yaitu selain hukuman had zina juga dapat di kenai ta’zir jika telah terbukti, hukuman had zina ialah

rajam. Kemudian Islam mengharamkan khalwat (berdua-duaan) antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dalam pergaulan menurut hukum Islam.²³

Kedua, Penelitian M. Ridha *“Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Keuchik dan Tuha Peut di gampong Cot Meurak Blang mempunyai peran dan kewenangan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Proses dan tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT adalah dengan peradilan adat gampong yaitu dengan memberikan nasehat, teguran, dan pernyataan maaf sebagai sanksi pidana serta mendamaikan kedua belah pihak. Penerapan sanksi adat oleh Keuchik dan Tuha Peut dalam penyelesaian tindak pidana KDRT tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sanksi yang diberikan sesuai dengan konsep hukuman *ta’zīr* dan *shulhū*.²⁴

Ketiga, jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 10 No.3 September 2010, yang ditulis oleh Andri Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang berjudul tentang *“Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Berdasarkan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong”*. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peut dalam pemerintahan, baik itu dalam memberikan

²³ Raden, *Sanksi Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Desa Kungkai)*, Skripsi (Jambi: Universitas Jambi, 2021), h. 2

²⁴ M. Ridha, *Peran Keuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016), h. 2

persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan Keuchik dalam penerapan pembangunan gampong.

Keempat, Penelitian Khalidin berjudul *“Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)”*, skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2014. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai peran Tuha Lapan dalam memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran adat gampong, baik itu mengenai penerapan pidana maupun perdata, dalam penerapannya tersebut mencakup beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adat gampong di kecamatan Mutiara Timur, pertimbangan hukum para tuha lapan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran adat di Kecamatan Mutiara Timur berdasarkan aturan gampong dan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah, dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi yang diberikan oleh Tuha Lapan terhadap pelaku pelanggaran adat 14 gampong tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kehidupan masyarakat berpegang pada hukum Islam dalam mengambil keputusan terhadap pelanggaran adat. Tetapi penulis tidak menemukan pembahasan bagi pelaku terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena ini merupakan suatu masalah yang sering terjadi dan sangat berpengaruh bagi masyarakat mengenai peran Keuchik

dan Tuha Phet dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana yang diselesaikan di peradilan adat gampong.²⁵

Kajian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaan mendasar terlihat dimana penelitian sebelumnya mengkaji secara spesifik mengenai kasus pelecehan seksual yang ditangani secara adat, bagaimana *Tuha Peut* dan *Pak Keuchik* menyelesaikan kasus Tindakan KDRT dalam rumah tangga, dan pemberian sangsi terhadap pelaku yang melanggar Qanun, Sedangkan peneliti fokus pada perselesihan Lembaga adat dalam hal ini Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Datok Penghulu dalam menyelesaikan perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing- masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian yang akan penulis susun:

Bab pertama, di dalamnya membahas secara singkat terkait dengan judul skripsi yang dibahas penulis, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang landasan teoritik yang meliputi pembahasan mengenai pengertian perselisihan, faktor-faktor perselisihan, pengertian Lembaga Adat Kampung, Wewenang dan Fungsi Lembaga Adat

²⁵ Khalidin, *Peran Tuha Lapan Dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (studi kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*, (Banda Aceh: 2014), h. 68

Kampung, Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Datok Penghulu sebagai Lembaga Adat Kampung, Acuan hukum tentang Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Datok Penghulu sebagai komposisi dalam Lembaga Adat Kampung.

Bab Ketiga, Pada bab ini memuat metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, subjek penelitian dan teknik pengumpulan data.

Bab Keempat, pada bab ini berisi hasil penelitian, membahas tentang perselisihan antara Lembaga adat MDSK dan Datok Penghulu dalam penyelesaian perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed, Bagaimana metode penyelesaian perselisihan warga yang dilakukan oleh Lembaga Adat yaitu MDSK dan Datok Penghulu di Kecamatan Manyak Payed, upaya – upaya apa saja yang dilakukan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dan Datok Penghulu sebagai Lembaga Adat Kampung di Kecamatan Manyak Payed, agar tidak terjadi perselisihan antara keduanya dalam mengambil suatu keputusan.

Bab Kelima, Penutup dalam bab ini penulis jadikan sebagai bab terakhir, penulis memaparkan tentang kesimpulan yang dilengkapi dengan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kecamatan Manyak Payed adalah sebuah kecamatan yang terletak di dalam kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dengan ibukota kecamatan terletak di desa Tualang Baro. Letak geografis kecamatan ini yaitu, sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Kota Langsa dan Aceh Timur. Sebelah Timur, kecamatan Banda Mulia, Selat Malaka. Sebelah selatan Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Banda Mulia, dan Kecamatan Sekerak serta sebelah Barat Kabupaten Aceh Timur.⁷²

Luas wilayah kecamatan Manyak Payed sekitar 267. 11 Km, kecamatan ini memiliki 4 mukim yakni mukim Gunung Mesjid, Mukim Tualang Cut, Mukim Raja Tuha dan Mukim Manyak Payed, kecamatan ini juga memiliki 36 Desa dan 112 dusun.

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk-bentuk Perselisihan MDSK dan Datok Penghulu dalam menyelesaikan perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed

Perselisihan merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga perselisihan bersifat inheren artinya perselisihan akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, lembaga adat sebagai lembaga penyelesaian permasalahan masyarakat juga

⁷² Data Pokok Kecamatan Manyak Payed 2019, h. 2

menjadi arena perselisihan atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait perselisihan Lembaga Adat Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) dengan Datok Penghulu dalam menyelesaikan perselisihan antar warga di kecamatan Manyak Payed, dalam hal ini peneliti mewawancarai bapak M. Yusuf Maneh selaku MDSK Tanjung Neraca, Adapun hasil wawancaranya yaitu;

“Adapun kebiasaan yang rawan terjadi perselisihan di gampoeng, yakni biasa jih beda pandangan politik antara legislatif gampoeng dan eksekutif gampoeng dalam menyikapi suatu masalah. Miseu jih Tengku Imuem geuneuk peugot reusam tentang jak u meunasah atau hadir berjama'ah, tapi pihak legislatif dan eksekutif nyoe hana di akomodir. Teuh teuman legislatif dan eksekutif gampoeng ? yaitu pak Datok Penghulu dengoan MDSK.”⁷⁴

Adapun kebiasaan yang rawan terjadi perselisihan di desa adalah biasanya adanya beda pandangan politik antara pihak legislatif desa dengan pihak eksekutif desa dalam menyikapi suatu masalah. Contohnya jika pak Imam ingin membuat *reusam* tentang keharusan setiap warga untuk ke meunasah dan berjamaah, pihak legislatif dan eksekutif ini tidak mau mengakomodirnya. Adapun legislatif dan eksekutif desa yang dimaksud di sini adalah MDSK dan Datok penghulu.

Lebih lanjut Yusuf Maneh menyampaikan;

“leuh nyan biasa lom menyoe na rapat, teunte saja antara pihak MDSK ngen Datok Penghulu nyoe hana sabee seujalan, leubeh-leubeh masalah watee ta reumbuk soal pembangunan desa, poe nyoe peugah bangun irigasi, poe jeh peugah hana payah, nah hal-hal lage nyan teutap sabee na setiap rapat, tapi balek lom wajar berselisih karna tanyoe makhluk social yang na kebebasan untuk berpendapat, nyan hal biasa”⁷⁵

⁷³ Fisher, Simon, dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*,, h.11

⁷⁴ Yusuf Maneh, MDSK desa Tanjung Neraca, wawancara pada tanggal 3 Agustus 2022

⁷⁵ Yusuf Maneh, MDSK desa Tanjung Neraca, wawancara pada tanggal 3 Agustus 2022

Setelah itu, biasanya jika ada rapat, tentu saja antara pihak MDSK dan Datok Penghulu ini tidak selalu sejalan, terlebih masalah waktu diskusi tentang pembangunan desa, satu pihak menginginkan membangun irigasi, pihak lain mengatakan jangan, nah hal-hal seperti itulah yang selalu ada setiap rapat, tapi Kembali lagi hal ini wajar terjadi karena kita ini makhluk sosial yang diberi kebebasan berpendapat, itu hal biasa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa letak adanya perselisihan antar Lembaga adat yakni MDSK dengan Datok Penghulu desa Tanjung Neraca yakni adanya perbedaan pandangan dalam memandang sebuah masalah yang terjadi di desa. Tidak sejalanannya pendapat antara pihak legislatif desa dalam hal ini MDSK, dengan pihak eksekutif desa yaitu Datok Penghulu menyebabkan adanya warna dalam tubuh pemerintahan desa itu sendiri, tetapi masih dalam koridor yang wajar dan bersifat membangun.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan bapak Asril selaku Datok Penghulu desa Tanjung Neraca terkait apa saja bentuk perselisihan yang terjadi pada warga di Desa Tanjung Neraca, Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut;

“biasa jih yang leu keujadian miseu na di peu droep goep, ladoem hana di peu preh aparat gampong, warga nyoe kadang emosi jih, langsung di maen hakim keudroe, karna di gampong hana polisi. Salah saboh cara jih yaitu peudamee, kamoe selaku ureng tuha gampoeng melakukan mediasi deungoen pihak MDSK dan Datok Penghulu gampoeng bersangkutan guna untuk coek jalan teungoh yakni Mediasi, musyawarah dan mufakat peuseuleusoe masalah sesuai adat yang berlaku.”⁷⁶

Biasanya hal yang banyak terjadi itu ketika menangkap (orang mesum) di desa, terkadang masyarakat ini emosi dan langsung main hakim sendiri dikarenakan di desa tidak ada polisi untuk melerai. Salah satu caranya yakni dengan jalur perdamaian. Kami selaku orang yang dituakan di desa melakukan mediasi dengan pihak MDSK dan Datok Penghulu desa yang bersangkutan guna untuk mengambil jalan tengah yakni mediasi

⁷⁶ Asril, Datok Penghulu Desa Tanjung Neraca, wawancara pada Tanggal 8 Agustus 2022

musyawarah mufakat dan menyelesaikan masalah sesuai adat yang berlaku.

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa MDSK dan Datok Penghulu sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terbukti dari cara yang ditempuh ketika menghadapi masalah yang terjadi di desa MDSK melakukan mediasi dengan cara menghubungi pihak MDSK dan Datok Penghulu desa yang terlibat masalah guna untuk melakukan mediasi berupa musyawarah dan mufakat.

Kemudian bapak Asril menyampaikan lebih lanjut;

“menyoe terkait selisih ngen MDSK nyan hal yang ka umum terjadi, teuh contoh, miseu beda pendapat dalam rapat, leuh nyan soal penetapan soe yang berhak teurimong bantuan, kemudian soal kedisiplinan menghadiri rapat dan kegiatan penting laen jih, tapi nyan manteng lam koridor aman, karena MDSK merupakan ureng tuha gampong yang sekaligus pengayom, mengingat lon sendiri manteng tergolong muda dan harus terbuka terhadap kritikan yang na”⁷⁷

Jika terkait perselisihan dengan MDSK itu hal yang sudah umum terjadi, contohnya perbedaan pendapat dalam rapat, setelah itu soal penetapan siapa yang berhak menerima bantuan, setelah itu soal kedisiplinan menghadiri rapat dan kegiatan penting lainnya, tapi itu masih dalam koridor aman, karena MDSK merupakan orang yang dituakan di desa yang sekaligus pengayom, mengingat saya sendiri masih tergolong muda dan harus terbuka terhadap kritikan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa antara MDSK dan Datok Penghulu tentu saja selalu ada perbedaan pendapat. Begitupun di desa Tanjung Neraca antara MDSK dan Datok Penghulu tentu punya pendirian masing-masing, seperti dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, perbedaan pandangan dalam rapat, dan tentang kedisiplinan dalam mengikuti serangkaian kegiatan dalam pemerintahan gampong.

⁷⁷ Asril, Datok Penghulu Desa Tanjung Neraca, wawancara pada Tanggal 8 Agustus 2022

Selanjutnya peneliti melakukan observasi ke desa Ujung Tanjung dan menjumpai bapak Zainal Abidin selaku MDSK desa Ujung Tanjung dan berdiskusi mengenai apa saja kendala dan hambatan yang di alami oleh MDSK dan Datok Penghulu desa Ujung Tanjung dalam menjalan roda pemerintahan desa, adapun hasil wawancaranya ;

“na padum boh kendala yang MDSK alami watee taneuk jalankan syariat Islam di gampong, salah saboh contoh kendala yakni watee ta selenggarakan pengajian kepada remaja-remaja di gampong, miseu tapeget pengajian rutin ta undang Tengku dari lua, rame yang hana hadir, galom na chit kadang perangkat nyoe yang kureng aktif, kendala laen yang ta rasa, kureng dukungan dari ureng chik dari si remaja untuk yu awaknyoe hadir ke majelis ilmee, baik di meunasah atau bak dayah-dayah gampong.”⁷⁸

Ada beberapa kendala yang MDSK alami ketika ingin menjalankan syariat Islam di desa, salah satu contoh kendalanya yakni ketika ingin menyelenggarakan pengajian kepada remaja-remaja di desa, misalnya dibuat pengajian rutin diundang Tengku dari luar, itu biasanya rame yang tidak hadir, belum lagi terkadang perangkat desanya yang kurang aktif, kendala lainnya yang dirasa, kurangnya dukungan dari orang tua si remaja untuk memotivasi mereka agar hadir ke majelis ilmu, baik di meunasah atau di dayah-dayah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa tugas MDSK di desa Ujung Tanjung sebagai penegak syariat Islam mengalami kendala dalam pelaksanaannya, mulai dari kurangnya remaja yang hadir ke pengajian yang diadakan oleh MDSK hingga kurangnya support dari orang tua sebagai motivator bagi remaja untuk menyuruh mereka hadir ke majelis ilmu, baik di meunasah maupun di dayah.

Mengenai bentuk perselisihan MDSK dan Datok Penghulu desa Ujung Tanjung, Bapak Zainal Abidin menambahkan;

⁷⁸ Zainal Abidin, MDSK Ujung Tanjung, wawancara pada tanggal 18 Agustus 2022

“terkait perselisihan ngen Datok penghulu sang saban chit lagee di gampong laen, tetap na yang beda pendapat, namun yang peuget beda mungkin cara peutroh jih manteng, teutap mengutamakan sopan santun watee ta bi pandangan, leuh nyan yang seureng terjadi sang soal transparansi anggaran, soal jih bak tanyoe keun kana anggaran desa, nyan saboh hal yang sensitif, kamoe selaku pengawas sabee meulake rincian anggaran guna untuk ta lapor bak masyarakat supaya bek karu lam gampong”⁷⁹

Terkait perselisihan ngen Datok Penghulu sepertinya sama saja seperti yang terjadi di desa lain, tetap ada perbedaan pendapat, namun yang membuat beda yakni cara penyampaian kami yang mengutamakan sopan santun ketika memberikan pandangan, setelah itu yang terjadi lagi soal transparansi anggaran, soalnya sekarang sudah ada dana desa, ini hal yang sensitif, kami selaku pengawas selalu meminta rincian anggaran guna untuk memberitahu kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kericuhan dalam desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa perbedaan pendapat menjadi hal utama yang menjadi faktor perselisihan MDSK dan Datok Penghulu, di Desa Ujung Tanjung sendiri hal yang menjadi faktor perselisihannya adalah terkait transparansi dana desa, dimana MDSK selaku pengawas meminta keterbukaan kepada Datok Penghulu agar melaporkan rincian anggaran agar semua masyarakat tahu.

Kemudian peneliti mewawancarai bapak Zulkifli selaku Datok Penghulu desa Ujung Tanjung terkait hal apa saja yang menjadi perselisihan ditengah masyarakat desa, Adapun hasil wawancaranya;

“Hal yang lumrah teujadi lam gampong biasa masalah keluarga, meupake dan karue teutap na sabee ta hadapi, Cuma tanyoe selaku ureng tuha gampong ta minimalisir ata karue nyan beujet ta peuselesoe di tingkat gampong manteng, bek sampek payah ek u kanto mahkamah”⁸⁰

⁷⁹ Zainal Abidin, MDSK Ujung Tanjung, wawancara pada tanggal 18 Agustus 2022

⁸⁰ Zulkifli, Datok Penghulu Ujung Tanjung, wawancara pada Tanggal 25 Agustus 2022

Hal yang lumrah terjadi di tengah masyarakat biasanya masalah keluarga, seperti bertengkar dan adu mulut tetap selalu ada kita hadapi, Cuma kami selaku orang tua kampung berusaha meminimalisir keributan tersebut untuk diselesaikan di desa saja jangan sampai harus ke kantor Mahkamah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Datok Penghulu desa Ujung Tanjung berupaya keras untuk selalu meminimalisir kejadian yang ada, dalam contoh kasus persoalan masalah keluarga yang terjadi di tengah masyarakat, hal ini membuat Datok Penghulu beserta anggota yang lain untuk menyelesaikannya di tingkat desa saja dan jangan sampai harus ke Mahkamah.

Mengenai perselisihan yang kerap terjadi di desa Ujung Tanjung, bapak Zulkifli menambahkan;

Miseu ta cerita soal berselisih pasti na, bek jioh miseu kamoe pihak eksekutif melaporkan saboh hasil kegiatan, ta cok contoh ta bangun parek beton, nyan pasti na saja pihak yang mencurigai, atau paleng han menyelidiki leubeh lanjut, kadang na yang yak cek kualitas parek, walaupun ta teupe yang na hak nyan untuk mengawasi adalah MDSK, tapi di sisi laen kamo selaku pemerintahan gampong nyoe merasa senang, sebab na yang antusias dan peduli terhadap pembangunan gampong.⁸¹

Jika bercerita tentang berselisih pasti ada, jangan jauh misalnya kami pihak eksekutif melaporkan satu hasil kegiatan, kita ambil contoh pembangunan irigasi, itu pasti ada saja pihak yang mencurigai, atau paling tidak menyelidiki lebih lanjut, kadang ada yang mengecek kualitasnya, walaupun seperti kita ketahui Bersama bahwa wewenang untuk mengawasi itu adalah MDSK, tapi di sisi lain kami selaku pemerintah desa merasa senang karena ada yang antusias dan peduli terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa di desa Ujung Tanjung sendiri masyarakatnya memiliki antusiasme yang sangat tinggi, terbukti seperti yang disampaikan oleh bapak Zulkifli, ketika ada

⁸¹ Zulkifli, Datok Penghulu Ujung Tanjung, wawancara pada Tanggal 25 Agustus 2022

pembangunan berlangsung, masyarakat ikut andil dalam hal mengawasi pembangunan tersebut.

Hal serupa juga terjadi di desa Raja Tuha, dimana bentuk-bentuk penyimpangan syariat Islam juga kerap terjadi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak M. Nur Ahmad selaku MDSK gampong Raja Tuha;

“di sinoe, na chit padum boh perkara yang terjadi, miseu lagee awak peh bate sampoe jula malam, but nyan biasa jih hanjet ta larang barangkaho sebab ka membudaya, cara maen jih duk bak warong kupi, pakat ngen yang tem maen, peu teubit peng, atau paleng han bayeu ie soe yang taloe, nyan biasa jih sampoe jula malam manteng maen dan khem ubee raya, hingga troh laporan bak kamo selaku perangkat karna menimbulkan kegelisahan bak masyarakat.”⁸²

Di sini, ada beberapa perkara yang terjadi, misalnya seperti orang yang main judi batu sampai larut malam, biasanya aktivitas ini tidak bisa kita larang semena-mena karena sudah menjadi kebiasaan, cara mainnya mereka duduk di warung kopi, mengajak kawan yang mau main, kemudian taruhan baik pakai uang tunai, maupun sekedar yang kalah membayar minum bagi yang kalah, biasanya mereka main hingga larut malam dan tertawa dengan keras, sehingga seringkali sampai laporan kepada kami selaku perangkat karena menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa permainan judi masih kerap berlangsung di desa, tepatnya di warung kopi ketika malam hari yang berlangsung hingga larut malam. Hal ini mendapatkan respon dari masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas tersebut sehingga masyarakat melapor kepada MDSK selaku aparat kampung.

Lebih lanjut bapak M. Nur Ahmad menjelaskan;

“watee leuh ta teurimong laporan dari masyarakat, biasa jih kamoe langsung bi the keu aparat gampong laen untuk segera dirapatkan, guna

⁸² M. Nur Muhammad, MDSK Raja Tuha, wawancara tanggal 30 Agustus 2022

ta peuduk rapat untuk membahas kiban sangsi atau hukum adat yang akan ta berlakukan bagi penjudi dan bagi penyedia dan mendukung but nyan, leuh rapat akan ta cok sebuah keputusan mutlak dan ta peuket reusam gampong yang bersifat mengikat.”⁸³

Setelah menerima laporan dari masyarakat, biasanya kai langsung memberitahu kepada perangkat desa yang lain guna untuk dibuat rapat, fungsi dari rapat itu sendiri yakni untuk menetapkan sangsi atau hukum adat yang akan diberlakukan bagi pelaku judi dan bagi penyedia yang mendukung perbuatan tersebut. Di dalam rapat pula akan dibuatkan reusam kampung yang bersifat mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa MDSK Raja Tuha selalu sigap dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat, salah satunya dalam menanggapi maraknya aktivitas perjudian yang berlangsung, sehingga mengharuskan MDSK dan perangkat desa lainnya untuk segera mengambil Tindakan untuk membuat reusam, guna untuk memberlakukan hukum adat seperti apa yang akan diberlakukan bagi para pelaku judi dan oknum warung kopi penyedia dan pendukung aktivitas judi tersebut.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya MDSK dan Datok Penghulu tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat berjalannya pemerintahan yang diidamkan oleh masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hanafi Zulfikar selaku Datok Penghulu desa Raja Tuha;

“dalam ta jalankan sebuah roda pemerintahan nyoe teuntee hana mulus sabee, teutap na padim boh faktor entek na yang hana sesuai dalam pelaksanaan, menurut lon faktor pendukung yang peuket pemerintahan nyoe berkembang dan jeut leubeh jroh yakni dukungan dan partisipasi masyarakat, serta masyarakat nyoe merasa percaya terhadap kamoe selaku pemangku jabatan, di sisi laen faktor yang menjadi penghambat

⁸³ M. Nur Muhammad, MDSK Raja Tuha, wawancara tanggal 30 Agustus 2022

nyoe mungken salah saboh jih berasal dari internal peurangkat gampong itu sendiri, yakni kadang na yang beu oe hadir dalam rapat, baik rapat umum maupun rapat Musrenbang”⁸⁴

Dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan ini tentunya tidak selalu berjalan lancar, tetap aka nada beberapa faktor yang nantinya akan menjadi pendorong dan penghambat yang nantinya akan membuat pemerintahan des aini akan berkembang dan menjadi lebih baik, yakni dukungan dan partisipasi masyarakat, serta kepercayaan penuh yang diberikan oleh masyarakat kepada kami selaku pemangku jabatan, di sisi lain faktor yang menjadi penghambat salah satunya berasal dari internal perangkat desa itu sendiri, yakni kadang-kadang ada yang jarang datang dalam rapat, baik rapat umum maupun rapat Musrenbang”

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa ada dua faktor yang mewarnai berjalannya pemerintahan desa, yakni faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang menjadi faktor pendorong bagi sebuah pemerintahan baik ruang lingkup kecil seperti desa maupun skala besar dalam sebuah negara yakni adanya dukungan dan dorongan yang di beri oleh masyarakat, serta hal yang paling penting adalah rasa kepercayaan yang diberi oleh masyarakat sehingga para pejabat yang tengah menjalankan tugasnya mendapat angin segar dan rasa lebih dihargai. Di samping itu, hal yang menjadi faktor penghambat berjalannya sebuah roda pemerintahan yakni kurang disiplinnya para pengurus sehingga berdampak negatif bagi anggota lainnya.

2. Langkah-Langkah MDSK dan Datok Penghulu dalam Menyelesaikan perselisihan warga di Kecamatan Manyak Payed

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh, diawali dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku serta masih hidup berkembang dalam masyarakat. Pola penyelesaiannya adalah melalui mekanisme musyawarah para tokoh adat

⁸⁴ Hanafi Zulfikar, Datok Penghulu Raja Tuha, wawancara pada tanggal 6 September 2022

gampong, peradilan adat gampong diselenggarakan layaknya sebuah pengadilan. Prosesnya jelas dan sederhana, setiap pihak dalam berperkara diberi hak menyampaikan argumentasi, membantah argumentasi pihak lawan dan hakim menyimpulkannya untuk diwujudkan dalam sebuah bentuk putusan.

Proses penyelesaian perkara dengan peradilan adat, dilakukan dalam beberapa tahap. Pentahapan itu diadakan, dengan maksud agar hakim desa maupun para pihak mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan dan mengkaji perkara yang dihadapi secara mendalam.

Adapun proses penyelesaian tindak pidana dalam hal ini peneliti jadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Manyak Payed, setelah mendapatkan kesimpulan musyawarah dan mufakat dari Datok Penghulu dan Ureung Tuha masing-masing kedua belah pihak yang bersengketa, maka tahapan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di peradilan adat Kecamatan Manyak Payed, yaitu :

a. Penerimaan perkara

Pada umumnya suatu perkara dimulai dengan pengaduan dan penerimaan perkara, pengaduan perkara disampaikan oleh korban. Berdasarkan pengaduan yang telah diterima oleh Datok Penghulu, Datok Penghulu memanggil anggota fungsionaris peradilan untuk berapat, dan dalam rapat itu diberitahukan tentang pengaduan atau laporan yang diajukan oleh korban terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Rapat yang pertama diadakan di kediaman Datok Penghulu, kemudian rapat selanjutnya diadakan di kediaman korban.⁸⁵

⁸⁵ Asril, Datok Penghulu Tanjung Neraca, wawancara tanggal 13 September 2022

b. Mendengar keterangan dari pihak bersengketa

Pada tahap ini, fungsionaris peradilan melakukan rapat di kediaman korban untuk mendengar keterangan dari pihak bersengketa atas kasus yang terjadi. Dalam rapat ini, Pertama dipanggil dan didengarkan keterangan dari pihak pelapor. Pihak pelapor diminta penjelasan dan diperiksa sedetil-detilnya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga termasuk bukti dan saksi yang mendukungnya. Kemudian Datok Penghulu, MDSK dan pihak fungsionaris hakim lainnya mendegarkan keterangan dari pelaku serta sebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Pemanggilan pelaku dan korban dilakukan secara terpisah.⁸⁶

c. Mendengar keterangan dari pihak saksi

Pada tahap ini, Datok Penghulu, MDSK dan pihak fungsionaris hakim juga memanggil saksi ke kediaman korban, dimana peradilan yang dilaksanakan. Datok Penghulu, MDSK dan fungsionaris hakim peradilan juga memeriksa saksi dan meminta keterangan yang benar dan jelas kepada saksi yang melihat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁷

d. Penentuan bentuk penyelesaian dan sanksinya

Apabila Datok Penghulu, MDSK dan anggota fungsionaris hakim lainnya menganggap cukup jelas duduk perkara kasus yang dilaporkan dan sudah mendengar keterangan saksi yang disampaikan, maka segera menentukan bentuk

⁸⁶ Zulfkifli, Datok Penghulu Ujung Tanjung, wawancara tanggal 16 September 2022

⁸⁷ Hanafi Zulfikar, Datok Penghulu Raja Tuha, wawancara pada tanggal 21 September 2022

penyelesaian dan sanksi adat yang tepat dan adil untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam mencari penyelesaian, Datok penghulu dan para pihak fungsionaris hakim peradilan adat berusaha mengingat-ingat kasus yang lama yang telah pernah terjadi serta bentuk penyelesaiannya atau sanksinya yang sudah pernah diterapkan. Bila ada kasus yang serupa yang telah pernah terjadi yang diketahuinya, maka akan dikemukakan kepada majelis sebagaimana penyelesaian perkara sebelumnya. kemudian majelis akan mempertimbangkan jika model penyelesaian yang bersangkutan cocok dan tepat digunakan sebagai model penyelesaian perkara yang dihadapi. Apabila belum ada kasus yang sama terjadi, maka Datok Penghulu, MDSK dan pihak fungsionaris hakim peradilan berusaha untuk membentuk adat yang baru dengan tetap mencari sandarannya pada adat yang mirip yang telah ada.⁸⁸

Contoh kasus yang dijadikan sandaran sebagai penyelesaian peradilan adat yang mirip ialah beberapa penyelesaian perkara di peradilan adat gampong yaitu penyelesaian perkara perkelahian, mesum dan pencurian ringan. Penyelesaian beberapa tindak pidana tersebut diselesaikan di meunasah dengan proses dan tata cara penyelesaian dimulai dengan penerimaan perkara, mendengar keterangan pihak bersengketa, keterangan saksi, bentuk penyelesaian, sanksi adat, penetapan sanksi dan putusan penyelesaian. Namun penerapan sanksi yang diterapkan kepada pihak bersengketa berbeda serta diterima oleh pihak yang bersengketa.

Sesuai kesepakatan dari Datok Penghulu, MDSK dan pihak fungsionaris hakim peradilan gampong, bahwa Tengku Imuem Meunasah mengatakan karena

⁸⁸ M. Nur Muhammad, MDSK Raja Tuha, wawancara tanggal 28 September 2022

ini adalah suatu perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang baru yang diselesaikan diperadilan adat gampong, maka alangkah baiknya kita membentuk adat yang baru mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi bukan tidak ada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sudah pernah terjadi, namun tidak dilaporkan ke pihak perangkat gampong untuk diselesaikan secara adat, akan tetapi langsung terjadinya proses perceraian yang diselesaikan sendiri di Mahkamah Syariah.⁸⁹

e. Bentuk penyelesaian dan sanksi adat

Pada tahap keenam ini, Datok Penghulu dan MDSK memanggil pihak-pihak yang bersengketa secara bersamaan di kediaman korban tersebut, Pada tahap ini juga dihadiri oleh semua anggota fungsionaris peradilan adat, saksi dan kedua orangtua pelaku dan korban. Kemudian Datok Penghulu dan MDSK memberikan penjelasan tentang bentuk putusan dan pertimbangan serta adat yang menjadi dasar penyelesaian sengketa beserta sanksinya.⁹⁰

Adapun dasar penyelesaian sengketa peradilan gampong tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam bentuk perdamaian. Konsep perdamaian yang digunakan ialah prinsip kompromi dengan cara mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa tersebut, sehingga suatu persoalan tidak diperpanjang atau dibesar-besarkan ke pihak hukum selanjutnya.

f. Putusan Peradilan serta Penetapan Sanksi

Tahap ini, yaitu tahapan yang digunakan untuk memutuskan putusan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam tahap ini Datok

⁸⁹ Yusuf Maneh, MDSK Tanjung Neraca, wawancara tanggal 4 Oktober 2022

⁹⁰ M. Nur Muhammad, MDSK Raja Tuha, wawancara tanggal 12 Oktober 2022

Penghulu memutuskan bahwa, berdasarkan pertimbangan MDSK, tokoh ulama gampong, LKMK, dan fungsionaris majelis peradilan adat lainnya. Serta berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan kepada majelis peradilan adat. Bahwa pelaku terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya serta atas perbuatan tindak pidana tersebut beliau bersedia diberikan sanksi adat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.⁹¹

g. Pelaksanaan Putusan

Bila mana penyelesaian dan sanksi disetujui dan diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka tahap selanjutnya yang ditempuh merupakan tahap pelaksanaan putusan terhadap sengketa tersebut. Pelaksanaan putusan dilakukan dalam suatu sidang terakhir yang dilakukan sesuai tempat yang disetujui yaitu di kediaman korban, tetapi sidang ini tidak terbuka untuk umum. Susunan persidangan dibuat sedemikian formal, sehingga setiap orang baik fungsionaris maupun pihak yang bersengketa serta pihak orangtua pelaku dan korban, masing-masing kelompok orang tersebut duduk di tempat tertentu.

Dimana pada tahap pelaksanaan putusan, Datok Penghulu duduk di tengah bagian tempat yang paling depan. Pada sebelah kanan Datok Penghulu duduk Teungku Imuem Meunasah dan sebelah kirinya duduk anggota MDSK. Pihak bersengketa dan anggota keluarganya masing-masing duduk di bagian tengah

⁹¹ Asril, Datok Penghulu Tanjung Neraca, wawancara tanggal 19 Oktober 2022

persidangan menghadap Keuchik, sedangkan pihak saksi mengambil tempat di belakang pihak-pihak yang bersengketa.⁹²

Adapun sanksi adat yang diterapkan oleh Datok Penghulu dan MDSK di kecamatan Manyak Payed terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan adat gampong, yaitu:

Nasehat, nasehat yang diberikan oleh Tengku Imuem Meunasah terhadap pelaku bahwa, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu kita sebagai makhluk sempurna yaitu manusia diberikan akal pikiran yang sehat oleh Allah SWT agar kita bisa berfikir dan mengontrol diri ketika kita sedang marah dan sedang menghadapi segala masalah, sehingga manusia mampu menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu, kekerasan dalam rumah tangga ialah sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, apabila tidak diselesaikan maka akan berakhir dengan perceraian. Karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang besar, suatu pertanggungjawaban yang berat bagi seorang laki-laki, yang mana dia mengambil seorang wanita dari kedua orangtuanya untuk hidup bersamanya dalam sebuah bahtera yang bernama rumah tangga yang dipimpin olehnya.⁹³

1) Sanksi Teguran

Sanksi teguran ini sedikit lebih keras dari nasehat, dengan teguran seseorang dianggap bersalah dan teguran akan berfungsi sebagai beban yang dimaksudkan untuk memulihkan kondisi perilaku seseorang. Sehingga dengan adanya sanksi teguran, pelaku merasa

⁹² Zulkifli, Datok Penghulu Ujung Tanjung, wawancara tanggal 23 Oktober 2022

⁹³ Hanafi Zulfikar, Datok Penghulu Raja Tuha, wawancara tanggal 28 Oktober 2022

tertekan serta bersalah bahwa perbuatan yang dia lakukan sudah menyalahi aturan hukum dan memberikan efek kesadaran kepada pelaku agar pelaku dan masyarakat lainnya tidak mengulangi perbuatan tersebut.⁹⁴

2) Pernyataan maaf

Pernyataan maaf dilakukan oleh pelaku pada korban di depan majelis peradilan tersebut, Mengucapkan permintaan maaf atas segala kesalahannya serta bersalaman dengan pihak korban disertai dengan pernyataan pemberian maaf dari pihak korban.⁹⁵

Setelah ditetapkan sanksi terhadap pihak yang bersengketa dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, kemudian hal yang harus dilakukan setelah putusan adalah Peusijuek. Peusijuek merupakan suatu perbuatan simbolis yang bermakna memanggil kembali semangat pihak korban yang hilang akibat tindakan kekerasan dialaminya dengan cara menepung tawari korban. Prosesi peusijuek dilakukan oleh tengku Imuem Meunasah sebagai upacara seremonial atas keberhasilannya penyelesaian sengketa untuk membersihkan berbagai kondisi amarah serta permusuhan yang mungkin timbul serta terasa selama ini menuju pembentukan silaturahmi saling bermaaf-maafan yang diiringi dengan peusijuek.⁹⁶

Pemberian sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga haruslah dipertimbangkan secara bijak, diberikan sesuai dengan kesalahan, dikondisikan dalam suasana pemulihan keadaan (bukan dalam konteks

⁹⁴ Zainal Abidin, MDSK Ujung Tanjung, wawancara tanggal 2 November 2022

⁹⁵ M. Nur Muhammad, MDSK Raja Tuha, wawancara tanggal 5 November 2022

⁹⁶ M. Nur Muhammad, MDSK Raja Tuha, wawancara tanggal 5 November 2022

penghukuman) dan memperhatikan kondisi dari pelaku atau para pihak. Karena ini penting untuk bisa mewujudkan tujuan penyelesaian sengketa secara adat yakni memulihkan keadaan yang bertujuan untuk ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Jangan sampai pemberian sanksi tersebut berefek pada semakin tidak harmonisnya para pihak yang bersengketa atau antara pelaku pelanggaran adat dengan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan, kearifan dan kebijaksanaan para fungsionaris Peradilan adat serta peran dan fungsi Datok Penghulu dan MDSK.⁹⁷

⁹⁷ M. Nur Muhammad, MDSK Raja Tuha, wawancara tanggal 5 November 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Observasi dan penelitian dari peneliti terkait analisis perselisihan Lembaga ada MDSK dan Datok penghulu dalam menyelesaikan perselisihan warga kecamatan Manyak Payed, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut;

1. Bentuk-bentuk perselisihan MDSK dan Datok Penghulu di Kecamatan Manyak Payed itu bervariasi, diantaranya yaitu tidak sejalannya pandangan politik antara MDSK dan Datok Penghulu dalam menjalankan roda pemerintahan kampung, tidak disiplinnya baik anggota MDSK maupun aparatur desa lainnya, kurang supportnya remaja-remaja untuk hadir ke majelis Taklim guna menegakkan syariat Islam, dan lain sebagainya.
2. Metode MDSK dan Datok Penghulu dalam menyelesaikan perselisihan pada warga kecamatan Manyak Payed adalah ;
 - a) Penerimaan perkara b) mendengar penjelasan pihak bersengketa c) mendengar keterangan dari pihak saksi d) penentuan penyelesaian dan bentuk sangsinya e) bentuk penyelesaian dan sangsi adat f) putusan peradilan dan penetapan sangsi, serta g) putusan peradilan

B. Saran

1. Disarankan supaya pemerintah kampung dalam pemilihan perangkat kampung lebih memperhatikan latar belakang pendidikan karena faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
2. Disarankan hendaknya disetiap gampong dapat memfungsikan Kantor Datok Penghulu supaya penataan administrasi kepada masyarakat dapat terlaksana secara kontinue dan terorganisir serta sistematis.
3. Disarankan agar sarana dan prasarana yang belum lengkap agar dapat dilengkapi sehingga pelayanan administrasi terhadap masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan